



**P E N E T A P A N**

Nomor 208/Pdt.GS/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Surabaya**

**Kusumabangsa**, yang beralamat di Jalan Kusumabangsa Nomor 122 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

1. **FAUZI RAMADHON**, NIK : 3578132911000001, Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 29 November 2000, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat : di Jepara I/10 RT 001 RW 001, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **NUR FADILAH**, NIK : 3578136203780002, Tempat / Tanggal Lahir : Sampang, 22 Maret 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat : di Jepara I/10 RT 001 RW 001, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan pada persidangan tanggal 16 Desember 2024, dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki gugatan sederhananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 208/Pdt.GS/2024/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 208/Pdt.GS/2024/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan

Halaman 1 Penetapan No. 208/Pdt.GS/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka kepada Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 208/Pdt.GS/2024/PN Sby, telah sah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 208/Pdt.GS/2024/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2024** oleh Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

**Ryan Afrilyansyah, S.H.**

**Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.H.**

Halaman 2 Penetapan No. 208/Pdt.GS/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RINCIAN BIAYA**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 405.000,-
( empat ratus lima ribu rupiah );	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)